



**BUPATI KENDAL**  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL  
NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL  
SERTA PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 122 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran;
- b. bahwa kebutuhan anggaran untuk membiayai penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal serta Pemilihan Kepala Desa Tahun 2020 tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran oleh Pemerintah Kabupaten Kendal sehingga perlu membentuk dana cadangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal serta Pemilihan Kepala Desa Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 5 Seri E No. 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 82);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 5 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 144);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

dan

BUPATI KENDAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PENYELENGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL SERTA PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 2020.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
5. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Kendal berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kendal.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal.
9. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

BAB II  
PRINSIP PEMBENTUKAN DANA CADANGAN  
Pasal 2

Prinsip pembentukan dana cadangan adalah :

- a. tidak dapat dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain di luar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini;
- b. dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang telah ditentukan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan program kegiatan; dan
- c. dana cadangan dilakukan secara bertahap disesuaikan kemampuan keuangan daerah.

BAB III  
TUJUAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN  
Pasal 3

Tujuan pembentukan dana cadangan adalah untuk mendanai kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Kepala Desa Tahun 2020 yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

BAB IV  
BESARAN DAN SUMBER DANA CADANGAN

Bagian Kesatu

Besaran Dana Cadangan  
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati  
Tahun 2020

Pasal 4

- (1) Dana cadangan untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 ditetapkan sebesar Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).
- (2) Besaran dana cadangan untuk membiayai penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi selama 3 (tiga) tahun anggaran.
- (3) Pemenuhan dana cadangan untuk membiayai penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap setiap tahun dan ditetapkan dalam APBD, dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
  - b. Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); dan
  - c. Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Bagian Kedua

Besaran Dana Cadangan  
Pemilihan Kepala Desa Tahun 2020

Pasal 5

- (1) Dana cadangan untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2020 ditetapkan sebesar Rp 7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah).
- (2) Besaran dana cadangan untuk membiayai penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi selama 3 (tiga) tahun anggaran.
- (3) Pemenuhan dana cadangan untuk membiayai penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2020

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap setiap tahun dan ditetapkan dalam APBD, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- b. Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah); dan
- c. Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

### Bagian Ketiga Sumber Dana Cadangan

#### Pasal 6

Dana cadangan untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Kepala Desa Tahun 2020 bersumber dari penyisihan atas penerimaan Daerah, kecuali dari Dana Alokasi Khusus, pinjaman daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V

#### PENEMPATAN DAN PENGELOLAAN DANA CADANGAN

#### Pasal 7

- (1) Dana Cadangan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Kepala Desa Tahun 2020 ditempatkan pada rekening tersendiri yang dikelola oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa deposito pada bank pemerintah.
- (3) Dalam hal Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum digunakan sesuai peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah.
- (4) Hasil dari penempatan dalam portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menambah dana cadangan.
- (5) Posisi dana cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.

### BAB VI

#### PENGUNAAN DANA CADANGAN

#### Pasal 8

- (1) Dana cadangan untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Kepala Desa Tahun 2020 digunakan untuk membiayai program/kegiatan yang merupakan satu kesatuan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Kepala Desa Tahun 2020 yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah Tahun Anggaran 2020.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal  
pada tanggal 10 Oktober 2017

BUPATI KENDAL,  
Cap ttd  
MIRNA ANNISA

Diundangkan di Kendal  
pada tanggal 10 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KENDAL,

Cap ttd

BAMBANG DWIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2017 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL, PROVINSI JAWA  
TENGAH : ( 11/2017 )

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL  
NOMOR 11 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL  
SERTA PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 2020

I. UMUM.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Kepala Desa sebagaimana amanat Undang-Undang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan dari APBD untuk pembiayaan penyelenggaraannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 166 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, disebutkan bahwa Pendanaan kegiatan Pemilihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan dapat didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan dasar pembiayaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Kepala Desa Tahun 2020 memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran, sehingga perlu dibentuk dana cadangan yang ditetapkan secara bertahap dalam APBD. Pembentukan Dana Cadangan secara legal formal telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal serta Pemilihan Kepala Desa Tahun 2020.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.



Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 172